



BUPATI BINTAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI BINTAN

NOMOR 62 TAHUN 2019

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BINTAN,

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan dalam Pasal 6 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Bintan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

Mengingat : 1. [Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956](#) tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkup Daerah Kabupaten Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);

2. [Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997](#) tentang tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);

3. [Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999](#) tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. [Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003](#) tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang

5. [Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004](#) tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. [Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004](#) tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. [Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004](#) tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. [Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004](#) tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. [Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009](#) tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan [Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015](#) tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. [Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005](#) tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

12. Peraturan

12. [Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005](#) sebagaimana telah diubah dengan [Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010](#) Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
13. [Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006](#) tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
14. [Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010](#) tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
15. [Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012](#) tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
16. [Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012](#) tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5268);
17. [Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016](#) tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5950);
18. [Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018](#) tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
19. [Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018](#) tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);

20. Peraturan

WWW.JDIH.BINTANKAB.GO.ID

20. [Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019](#) tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
21. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006](#) tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011](#) tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
22. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011](#) tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018](#) tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 15);
23. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014](#) tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1744) sebagaimana telah diubah dengan [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2017](#) tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 198);

24. Peraturan

WWW.JDIH.BINTANKAB.GO.ID

24. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019](#) tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 655);
25. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019](#) tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 970);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 18);
28. [Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 8 Tahun 2019](#) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, (Lembaran Daerah Tahun 2020 Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BINTAN TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 sebagai berikut :

a. Pendapatan Daerah

1. Pendapatan Asli Daerah	Rp. 303.035.228.417,-	
2. Dana Perimbangan	Rp. 843.660.491.312,-	
3. Lain-lain Pendapatan yang sah	Rp. 173.494.662.116,-	
	<hr/>	(+)
Jumlah Pendapatan		Rp.1.320.190.381.845,-

b. Belanja

1. Belanja Tidak Langsung

a) Belanja Pegawai	Rp. 506.367.719.356,-
b) Belanja Bunga	Rp. 0,-
c) Belanja Subsidi	Rp. 0,-
d) Belanja Hibah	Rp. 32.755.781.613,-
e) Belanja Bantuan Sosial	Rp. 10.002.194.000,-
f) Belanja Bagi Hasil	Rp. 0,-

g. Belanja

g) Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten /Kota, Pemerintah Desa dan Partai Politik	Rp. 118.951.902.821,-	
h) Belanja Tidak Terduga	<u>Rp. 2.000.000.000,-(+)</u>	
Jumlah Belanja Tidak Langsung		Rp. 670.077.597.790,-
2. Belanja Langsung		
a) Belanja Pegawai	Rp. 117.560.344.280,-	
b) Belanja Barang dan Jasa	Rp. 313.625.291.362,-	
c) Belanja Modal	<u>Rp. 261.932.007.602,- (+)</u>	
Jumlah Belanja Langsung		Rp. 693.117.643.244,-
Jumlah Belanja		Rp.1.363.195.241.034,-
Surplus / (Defisit)		Rp. (43.004.859.189,-)
c. Pembiayaan		
1. Penerimaan	Rp. 45.004.859.189,-	
2. Pengeluaran	<u>Rp. 2.000.000.000,- (+)</u>	
Jumlah Pembiayaan Netto		Rp. 43.004.859.189,-
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan		Rp. 0,-

Pasal 2

Ringkasan Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam lampiran I yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Pelaksanaan penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah dalam Peraturan Bupati ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pasal 5.....

Pasal 5

Peraturan Bupati Bintan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Bintan ini dalam Berita Daerah Kabupaten Bintan.

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan
pada tanggal, 20 Desember 2019

BUPATI BINTAN
ttd

APRI SUJADI

Diundangkan di Bandar Seri Bentan
pada tanggal, 20 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BINTAN
ttd

ADI PRIHANTARA

BERITA DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2019 NOMOR 63

